

PEMAHAMAN WARTAWAN TENTANG HUKUM DAN ETIKA PERS

(STUDI FENOMENOLOGI PADA WARTAWAN SURYA DAN RADAR MALANG)

Ellen Meianzi Yasak

Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Informatika

Universitas Muhammadiyah Surakarta

ABSTRAK

Tahun 1998 Indonesia menemukan kebebasan dalam demokrasi dan pers. Saat itu, perundang-undangan yang membatasi kebebasan pers dicabut. Termasuk pencabutan SIUPP yang digantikan UU Pers No. 40 tahun 1999. Tapi masa emas kemerdekaan pers ini mulai pudar menjelang akhir tahun 2002, dengan munculnya istilah kebablasan pers untuk penyimpangan praktik kebebasan pers. Banyak yang menilai pers kurang bertanggung jawab pada masyarakat, dalam hal hak memperoleh informasi secara jujur dan akurat. Tulisan ini berupaya mengulas fenomena maraknya penyimpangan yang dilakukan wartawan dari hukum dan etika pers. Pemahaman wartawan tentang hukum dan etika pers, punya tiga pengaruh penting pada isi media. Diantaranya latar belakang pendidikan wartawan, kepercayaan dan orientasi profesionalitas profesi wartawan. Selain itu, keikutsertaan dalam organisasi pers bisa menjaga independensi profesi wartawan.

Kata Kunci: Pemahaman Wartawan, Hukum dan Etika Pers, *Fenomenologi*

PENDAHULUAN

Banyak yang menilai pers di era Reformasi ini terlalu bebas, sampai-sampai beberapa praktisi pers mengesampingkan hukum dan etika pers serta kurang bertanggung jawab terhadap masyarakat yang mempunyai hak memperoleh informasi secara jujur dan akurat. Survey harian Kompas memperlihatkan bahwa 54,3% responden berpendapat bahwa pers ikut berperan memperkeruh keadaan, dan hanya 37,1% responden yang berpendapat bahwa pers mempunyai peranan positif (Sobur, 2001:xvi). Jadi dengan jelas dapat disimpulkan jika saat ini masyarakat kurang begitu mempercayai pers.

Kepentingan pragmatis pengelola media, berakibat pada dinamika media jurnalisme yang tidak menjalankan fungsi

imperatif bagi publiknya. Tapi malah bertolak dari kecenderungan subyektifnya sendiri atau kepentingan subyektif pihak lain, yang bukan khalayaknya. Dengan kata lain, media tidak menjalankan fungsi imperatif sosial. Tapi menjalankan fungsi organik dari institusi lainnya, seperti institusi politik dan bisnis. Padahal orientasi media massa yang bersifat etis, terutama yang ada pada tataran ideal normatif, merupakan cita-cita sosial yang ingin diwujudkan pengelola media dalam kaidah profesionalisme.

Dalam lingkup masyarakat demokratis, media massa khususnya media jurnalisme menjalankan fungsi imperatif secara obyektif. Mereka menjadi jalur penghubung antara warga dengan kehidupan publik, dengan tujuan melindungi warga dari penetrasi

kekuasaan struktural negara, modal, dan sosial.

Modal utama sebuah karya jurnalistik adalah tepat dan adil. Mengingat tugas utama wartawan adalah mencari kebenaran dan menyebarkannya secara jujur dan menyeluruh. Pada dasarnya standar jurnalistik sangat ketat: wartawan harus memutuskan secara jujur dan etis, fakta yang dikumpulkan merupakan gambaran realitas yang adil dan akurat atau malah sebaliknya. Menyesatkan, menyimpang, dan bahkan secara tidak adil memfitnah pihak yang dilaporkannya (International Center of Journalists, 2003:59). Ini adalah tugas wartawan meskipun terlihat berat, memulai dari hal terkecil untuk berupaya memberikan konsumsi publik secara jujur akan menunjukkan cara kerja jurnalis secara professional.

Pada awal lahirnya kebebasan pers, banyak media baru bermunculan. Baik cetak maupun elektronik. Akhirnya perekrutan jurnalis hampir tanpa kualifikasi dan spesifikasi semestinya. Hal ini disinyalir jadi penyebab kebablasan pers. Banyak jurnalis dadakan yang tidak memahami hukum dan etika pers. Beberapa hal pokok dan tidak dimengerti para jurnalis dadakan itu, menyangkut hampir di semua wilayah etika. Diantaranya, tidak memperhatikan standar akurasi dan keberimbangan, *off the record*, narasumber anonim, sampai amplop dan wartawan *bodrex*. Etika pers bukan hanya pegangan moral bagi wartawan, melainkan juga merupakan fondasi untuk memperkuat profesionalisme pers (Sobur, 2001:xvii) dan tanpa hal itu tidak akan tercapai standarisasi jurnalisme profesional.

Tulisan ini mencoba membongkar, seberapa jauh pemahaman wartawan tentang hukum dan etika pers. Studi ini dilakukan

pada wartawan Surya Malang dan Radar Malang dengan menggunakan strategi riset fenomenologi.

PROFESIONALISME WARTAWAN

Profesi (*profession*) adalah penghargaan atas karya etika profesi berarti suatu cabang ilmu yang secara sistematis merefleksikan moral yang melekat pada suatu profesi. Etika profesi juga dipahami sebagai nilai-nilai dan asas moral yang melekat pada pelaksanaan fungsi profesional tertentu dan wajib dilaksanakan oleh pemegang profesi itu, (Masduki, 2004:35). Di Indonesia, wartawan adalah sebuah profesi dan menjadi wartawan adalah pilihan profesional. Bagaimana wartawan mendefinisikan pekerjaannya akan mempengaruhi isi media yang ia produksi.

Dalam UU Pers No. 40/1999 Bab I pasal 1 ayat 1 tentang Pers dan Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) beserta penjelasannya, Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Ada delapan atribut profesional wartawan, diantaranya:

- a. Menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
- b. Menghormati hak privasi;
- c. Tidak menyuap;
- d. Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;
- e. Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;
- f. Menghormati pengalaman traumatis narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;

- g. Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;
- h. Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

Wartawan dituntut profesional semata-mata bukan hanya karena idealisme yang ada pada profesi tersebut, namun keprofesionalan itu mempengaruhi media yang mempunyai efek cukup besar terhadap publik.

Suatu profesi memerlukan semangat dan kesungguhan tertentu. Disiplin profesi mengikat setiap anggota yang telah bergabung ke dalam lingkaran profesi tersebut, sekaligus menolak hadirnya orang-orang yang tidak dapat memenuhi disiplin tersebut. Masyarakat melihat profesi wartawan sebagai

salah satu alat perjuangan untuk menegakkan keadilan. Namun disisi lain, ada masyarakat tertentu yang memposisikan wartawan pada kedudukan yang kurang proporsional. Misalnya memberikan “amplop” saat peliputan. Ini menunjukkan rendahnya budaya disiplin dikalangan wartawan. Padahal wartawan sangat terikat pada etika kejujuran, kebebasan dan obyektifitas.

Menurut Shoemaker, ada tiga pengaruh penting atas isi media yang bersumber pada faktor personalitas wartawan. *Pertama*, latar belakang pendidikan. *Kedua*, kepercayaan dan nilai-nilai yang dianutnya. *Ketiga*, orientasi professional atau tujuan ketika seseorang memilih pekerjaannya sebagai wartawan. Dibawah ini dapat dilihat interaksi berbagai pengaruh atas isi media:

Karakter wartawan, latar belakang pribadi dan pengalaman hidupnya	
Latar belakang dan pengalaman pendidikan profesionalnya	Sikap, nilai dan kepercayaan religius wartawan
Aturan main dan etika professional yang dianut wartawan	Kekuasaan yang dimiliki wartawan dalam organisasi
Efek semua itu terhadap isi media	

(Shoemaker & Reese, 1996:65).

Jadi berita yang dihasilkan oleh wartawan baik itu berita foto maupun berita tulis tidak benar-benar obyektif. Namun subyektifitas wartawan dalam melaporkan suatu kejadian dapat dilihat dari latar belakang pribadi wartawan tersebut.

ETIKA PERS DAN KODE ETIK JURNALISTIK

Pers dalam pengertian luas merupakan manifestasi dari *freedom of speech*, sedangkan dalam pengertian sempit merupakan manifestasi dari *freedom of the press* yang

keduanya juga tercakup dalam pengertian *freedom of expression*.

Definisi pers yang otentik sebenarnya terletak dalam UU No.40/ 1999 tentang pers Bab 1, ayat 1, pasal 1. Disebut otentik karena merupakan hasil perumusan undang-undang.

Sementara etika pers adalah etika dari semua orang yang terlibat dalam kegiatan pers. Seperti yang dijelaskan Alex Sobur dalam bukunya bahwa:

“Etika pers adalah filsafat di bidang moral pers, yaitu bidang yang mengenai kewajiban- kewajiban pers dan tentang apa yang merupakan pers yang baik dan pers yang buruk, pers yang benar dan pers yang salah, pers yang tepat dan pers yang tidak tepat.” Atau “Etika pers adalah ilmu atau studi tentang peraturan- peraturan yang mengatur tingkah laku pers; atau, dengan perkataan lain, etika pers itu berbicara tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang terlibat dalam kegiatan pers.” Atau, “Etika pers memperlakukan bagaimana seharusnya pers itu dilaksanakan agar dapat memenuhi fungsinya dengan baik.” (Sobur, 2001:146).

Dapat diartikan bahwa sumber dari etika pers adalah kesadaran moral. Yang dimaksud dengan kesadaran moral pers disini adalah pengetahuan tentang baik dan buruk, benar dan salah, tepat dan tidak tepat, bagi semua orang yang terlibat dalam kegiatan pers.

Sementara Kode etik merupakan prinsip yang keluar dari hati nurani setiap profesi, sehingga pada tindakannya, seorang yang merasa berprofesi butuh patokan moral dalam profesinya. Dalam hal ini, kebebasan pers bukan bukan saja dibatasi oleh Kode Etik Jurnalistik. Tetapi ada batasan lain, misalnya ketentuan menurut undang-undang.

Pada bab pembukaan kode etik jurnalistik dinyatakan bahwasanya kebebasan pers adalah perwujudan kemerdekaan menyatakan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 UUD 1945, yang sekaligus pula merupakan salah satu ciri negara hukum, termasuk Indonesia. Namun kemerdekaan/kebebasan tersebut adalah kebebasan yang bertanggung jawab, yang semestinya sejalan dengan kesejahteraan sosial yang dijiwai oleh landasan

moral. Karena itu PWI menetapkan Kode Etik Jurnalistik yang salah satu landasannya adalah untuk melestarikan kemerdekaan/kebebasan pers yang bertanggung jawab, disamping merupakan landasan etika para jurnalis

(www.pojokhukum.blogspot.com)

Demikian untuk mewujudkan keadaan pers yang bebas dan sesuai dengan norma etika yang berlaku maka diperlukan insan pers yang profesional. Karena bagaimanapun kunci utama kode etik dapat berjalan dengan baik ialah dari para pelakunya sendiri yang tidak lain adalah insan-insan pers. Dibutuhkan komitmen yang kuat, bekerja dengan hati nurani, jujur, bertanggung jawab, serta kemampuan menulis dan berbicara yang baik.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah Fenomenologi, yang merupakan hasil refleksi pemikiran filosofis dari Edmund Huserl di Jerman pada sekitar tahun 1890-an (Salim, 2006:168). Di Polandia dan Amerika Serikat, fenomenologi kemudian digunakan dalam penelitian di bidang komunikasi (yang juga disebut simbolisme), pendidikan, musik dan agama.

Tradisi fenomenologi terkonsentrasi pada pengalaman sadar seseorang. Teori dalam tradisi ini mengasumsikan jika aktivitas seseorang menginterpretasikan pengalaman mereka dan menuju pemahaman dari pengalaman personal. Istilah fenomenon (*phenomenon*) merujuk pada penampilan sebuah objek, peristiwa, atau kondisi dalam persepsi seseorang; fenomenologi (*phenomenology*) lalu diartikan sebagai keistimewaan pengalaman

langsung sebagai jalan untuk dimana seseorang memahami dunia (Littlejohn, 2005:38). Jadi dengan kata lain fenomenologi bisa dipahami melalui seseorang yang melalui pengalaman atau menguji kesadaran dari merasakan dan mempersepsikan suatu peristiwa.

Maurice Merleau-Ponty, teoritikus dalam tradisi ini mengungkapkan “semua pengetahuan saya tentang dunia ini, bahkan pengetahuan ilmiah saya, tumbuh dari sudut pandang saya secara khusus atau dari beberapa pengalaman saya tentang dunia yang tanpa itu simbol-simbol ilmiah yang mana pun menjadi tidak berarti” (Littlejohn, 2005:38).

Inilah karakter tradisi fenomenologi, dan proses intepretasi yang disebut dengan *hermeneutics*. Hermeneutik (*hermeneutics*) atau biasa disebut dengan fenomenologi hermeneutik (*hermeneutical phenomenology*),

merupakan salah satu varian dari fenomenologi yang lebih menekankan pada pemberian makna-makna (*interpretations*) dalam segala aspek kehidupan (Pawito, 2007:58). Dalam hal ini, fenomenologi hermeneutik yang juga merupakan penelitian *human science* yang melibatkan perasaan dan pikiran manusia yang tidak dapat diketahui secara obyektif. Pikiran dan perasaan tersebut adalah subyek; karena itu obyek dalam penelitian ini adalah subyek, yakni wartawan dengan pemahaman akan hukum dan etika pers yang akhirnya tertuang pada karya jurnalistik mereka.

Informan atau responden dalam tulisan ini, adalah para wartawan dari harian Surya dan Radar Malang sejumlah enam (6) orang. Kualifikasi informan, ditentukan berdasarkan tiga varian diantaranya seperti terdapat pada tabel dibawah ini:

Varian I (PWI)	Varian II (AJI)	Varian III (bukan anggota organisasi wartawan)
1. Seorang yang telah bekerja minimal tiga (3) tahun sebagai wartawan	1. Seorang yang telah bekerja minimal tiga (3) tahun sebagai wartawan	1. Seorang yang telah bekerja minimal tiga (3) tahun sebagai wartawan
2. Wartawan yang berstatus staff, stringer atau redaktur	2. Wartawan yang berstatus staff, stringer atau redaktur	2. Wartawan yang berstatus staff, stringer atau redaktur

Nama informan	Kode
Eko Nur Cahyo	(Varian I/S)
Renni Susilawati	(Varian II/S)
Heryanto	(Varian III/S)
Khoirul Anwar	(Varian I/R)
Lazuardi Firdaus	(Varian II/R)
Happy D. Y	(Varian III/R)

Keterangan

Surya : S

Radar Malang : R

Pembagian varian ini untuk mempermudah penyebutan saat analisis, dan mengetahui keikutsertaan wartawan dalam organisasi pers atau tidak.

Sementara teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, adalah observasi dan wawancara yang dilakukan secara tidak terstruktur atau disebut teknik wawancara mendalam.

PEMBAHASAN

Kajian hukum media yang telah ada pada umumnya disebut sebagai hukum pers (*press law*), (Wiryawan, 2007:126). Kelangkaan kajian hukum media tersebut antara lain disebabkan rendahnya kesadaran akan perlunya suatu bentuk pengaturan media yang lebih sehat dan menjamin kebebasan media. Pengaturan dibidang media massa cenderung dianggap sebagai aturan yang mudah dilanggar tanpa adanya tanggungjawab dari para wartawan. Pembahasan kali ini akan diawali dengan informan Varian III/R yang mengungkapkan jika ada undangan untuk wartawan dari

pihak manapun, pasti diterima karena hal tersebut dilegalkan oleh kantor tanpa ia tahu hukumnya seperti apa:

“Kalau undangan gitu ya memang harus *nomplo*. Dan memang legal *ono surate* jadi pemberian termasuk ini-ini termasuk uang saku. Surat undangannya kan seperti itu. Malah kadang menang pertandingan gitu ya dikasih uang saku lagi. *Nek* aku nggak ngerti *yo* hukum persnya gimana tapi *yo* itu juga dilegalkan oleh perusahaan kok.”

Dalam interaksi wartawan dengan narasumber seperti yang diungkapkan informandiatas, budaya “amplop” berlangsung bahkan kian dilembagakan atau dianggap wajar diterima sebagai “hak” wartawan bukan “pemberian” dari sebuah instansi yang berpotensi mengubur independensi wartawan. Masduki menjelaskan dengan bentuk tabel yang mencerminkan pelanggaran etik dan menurutnya masih dianggap kontroversi (perbedaan pendapat) saja. Sebenarnya yang ia bahas adalah masalah wartawan dengan pemerintah namun ini relevan untuk sebuah bentuk etik yang dimiliki wartawan dengan narasumber:

No.	Bentuk “Amplop”	Penjelasan
01.	Kunjungan Kerja	Kunjungan kerja presiden, DPR, DPRD atau gubernur-walikota kerap kali mengajak serta wartawan, bahkan keberangkatan ibadah haji dengan biaya ditanggung penuh negara. Mestinya wartawan ikut dengan biaya dari medianya.
02.	APBD Khusus	Dana pembinaan yang sejak Orde Baru disediakan oleh hampir semua PEMDA tetapi disalurkan secara konsumtif kepada organisasi wartawan bukan secara produktif melalui pelatihan profesional. Dana ini memang uang rakyat tetapi wartawan tidak terlalu memerlukan hingga seharusnya dialihkan ke pos lain

03.	Tunjangan Hari Besar	Setiap menjelang hari raya wartawan ribut “meminta” jatah THR yang dibudayakan secara individu atau oleh instansi obyek liputan tertentu dengan dalih menjaga hubungan baik, tetapi sebetulnya adalah motif intervensi mempengaruhi isi berita yang dibuat wartawan. Adapun besarnya THR tiap daerah bervariasi dari 50-600 juta, dan jika tidak dianggarkan ada wartawan yang “minta”.
-----	----------------------	---

(Masduki, 2004:87)

Pada pembahasan sebelumnya juga telah dijabarkan mengenai penjelasan sogok atau pemberian amplop serta istilah “amplop” yang tidak tertera jelas dalam kode etik wartawan Indonesia yang disahkan oleh 29 organisasi wartawan pada tahun 2006. Namun dari tabel yang dijelaskan oleh Masduki diatas jelas kunjungan atau *tour* yang mengajak serta wartawan adalah bentuk dari istilah “amplop”. Ditunjukkan dengan pernyataan informan yang mengatakan pemberian termasuk ini-ini termasuk uang saku. Surat undangannya kan seperti itu. Malah kadang menang pertandingan gitu ya dikasih uang saku lagi.” yang idealnya, untuk menjaga independensi profesi wartawan seharusnya biaya wartawan tersebut sepenuhnya ditanggung kantor. Dengan kata lain praktik wartawan dalam mengimplementasikan hukum dan etika pers masih belum sepenuhnya dilaksanakan.

Hal ini juga senada dengan observasi yang dilakukan pada harian Surya yang pada saat hari raya banyak parcel berdatangan dengan dalih menjaga hubungan baik. Dalam observasi yang dilakukan, wartawan yang banyak menerima parcel pada hari raya 2008 kemarin adalah informan Varian II/S yang saat dimintai keterangan perihal amplop ia menolak. Namun menurut informan Varian I/S yang juga bertindak sebagai redaktur, menyatakan:

“Bahkan kan kamu tahu sendiri jika hari raya kan tambah banyak parcel yang diberikan. Baik secara personal maupun secara lembaga. Hal-hal semacam itu sih boleh saja. Asal tidak mempengaruhi wartawan untuk kecenderungan menulis yang tidak sebenarnya dari penerimaan-penerimaan semacam itu.”

Menurut tabel diatas, jatah THR yang dibudayakan secara individu atau oleh instansi obyek liputan tertentu dengan dalih menjaga hubungan baik sebetulnya adalah motif intervensi mempengaruhi isi berita yang dibuat wartawan. Jadi dengan kata lain, meskipun dalih penerimaan setiap bingkisan atau amplop adalah untuk menjaga hubungan baik, namun hubungan personal seseorang yang akhirnya dapat menimbulkan perasaan tidak enak sedikit banyak akan mengintervensi wartawan untuk menulis berita dari *angle* yang baik. Wartawan yang hunting berita di lapangan dan akhirnya mengolahnya menjadi sebuah produk jurnalistik. Redaktur di kantor hanya mengedit struktur berita dan redaksional, untuk isi berita sepenuhnya ada ditangan wartawan. Karena itu, obyektifitas pemberitaan yang dilakukan oleh wartawan adalah sebuah obyektifitas yang subyektif.

Lain halnya dengan informan Varian III/S yang tidak begitu sering menerima amplop namun diberi kuota untuk ikut tender yang diadakan oleh pemerintah

daerah setempat karena kedekatannya dengan narasumber yang sekaligus memiliki kekuasaan:

“...dari dulu sebelum jadi wali memang sudah kenal baik. Sekarang setelah jadi wali kota malah aku dikasih kuota untuk ikut di setiap tendernya dia. Sebenarnya wartawan kan nggak boleh kan sampai sejauh itu. Tapi gimana lagi.”

Dalam GBHN, bagian *Penerangan, Komunikasi, dan Media Massa*, disebutkan antara lain, dalam rangka meningkatkan pers yang bebas dan bertanggungjawab berdasarkan Pancasila, perlu terus diupayakan semakin berkembangnya interaksi positif antara pers, pemerintah, dan masyarakat, (Sobur, 2001:271). Dengan begitu akan terwujud peran serta pers yang aktif dalam mendukung pembangunan dalam menyebarkan informasi yang obyektif, edukatif, serta menjadi kontrol sosial. Namun permasalahan pada informan diatas adalah hubungan baik dengan pemerintah (narasumber) disalah gunakan menjadi hubungan relasi yang lebih dari sekedar wartawan dengan narasumber.

Pers sebagai medium komunikasi memegang peranan yang sangat penting. Jika penerimaan bingkisan atau uang saja bisa dipermasalahkan berdasarkan etika wartawan, keikutsertaan wartawan dalam tender dengan keuntungan yang lebih besar dari sekedar amplop ataupun bingkisan dapat mengintervensi wartawan untuk menulis segala hal yang baik saja mengenai narasumber. Seperti yang termaktub dalam kode etik wartawan Indonesia pasal 6, “Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.” Dan yang diartikan suap menurut penafsiran kode etik ini adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang

mempengaruhi independensi. Independensi yang dimaksud dalam penafsiran pasal 6 tersebut berhubungan dengan penjelasan pada pasal 1 yang menyebutkan bahwa independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers. Pemberian kuota tender kepada wartawan seperti yang terjadi pada informan diatas secara tidak langsung dapat diartikan sebagai intervensi dengan alasan kedekatan dan faktor personal yang sedikit banyak berpengaruh pada berita yang ditulis. Informan diatas terlihat tidak bisa menolak, dibuktikan dengan ungkapan “Sebenarnya wartawan kan nggak boleh kan sampai sejauh itu. Tapi gimana lagi.”. Meskipun ia mengetahui hal-hal seperti itu tidak boleh dilakukan wartawan.

Banyak hal yang dilakukan wartawan dalam praktik mengimplementasikan hukum dan etika pers dalam menjalankan profesinya. Seperti yang dialami Informan Varian II/R, ia mengaku sering menerima amplop namun jika amplop tersebut tidak mengandung maksud berita yang telah ia liput nantinya harus dimuat atau tidak, mempengaruhi tulisan yang sebelumnya berita buruk menjadi baik:

“Tapi kalau kita mau nerima amplop gitu kan kadang mikir. Ini amplop untuk berita dimuat atau tidak dimuat, yang seperti itu biasanya kita nggak terima. Tapi kalau diluar itu misalnya ada teman yang baik terus tiba-tiba diajak makan dan dikasih uang, kan kita gak bisa menolak. Tapi misale diundang, ada jumpa pers atau apa gitu ya, terus bibagikan amplop entah berita itu dimuat atau tidak ya yang seperti itu biasanya kita terima.”

Ketika dilanjutkan dengan pertanyaan pernah tidaknya diberi fasilitas perempuan sebagai ucapan terimakasih dari narasumber atau untuk menjaga hubungan baik, ia menjawab:

“Tapi kalau perempuan gitu, di Jakarta mungkin iya. Tapi kalau di Malang hanya untuk pertemanan iya. Biasanya saya itu diajak narasumber cari cewek, pijet, mabuk dimana. Tapi semua itu diluar urusan pemberitaan. Akhirnya tergantung ke pribadi masing-masing pribadi. Mau membatasi pertemanan itu atau gimana kembali ke masing-masing pribadi. Saya juga sering diajak ke pijet gembok di Do-Gadho Batu. Tapi ya cuma untuk pertemanan saja.”

Sebenarnya banyak cara untuk menolak atau menerima pemberian narasumber. Dengan memberi batasan secara personal bahwa pemberian tersebut tidak akan berpengaruh apapun pada berita, dapat menjadi sebuah solusi meskipun hal itu juga tidak sepenuhnya dibenarkan seperti yang dijelaskan sebelumnya. Dengan demikian apa yang dilakukan oleh informan diatas dapat diartikan sebagai tanggung jawab dalam menjalankan profesinya. Alex Sobur mengartikan orang yang bertanggung jawab adalah orang yang menguasai diri, yang tidak ditaklukkan oleh perasaan-perasaan dan emosi-emosinya, yang sanggup untuk menuju tujuan yang disadarinya sebagai penting, sunggupun hal itu amat berat, (Sobur, 2001:319). Berdasarkan pernyataan informan diatas, dapat dimengerti apa yang melekat pada sebuah tanggung jawab dalam konteks menjalankan profesinya karena informan tersebut mengerti perbuatannya.

Informan terakhir adalah seorang redaktur yang tahu berita-berita seperti apa yang ia sebut sebagai *mambu duit* (berbau

uang), karena lamanya menggeluti bidang ini. Informan Varian I/R ini mengatakan:

“saya sebagai redaktur pasti tau berita-berita yang *mambu duit*. Kalau seperti itu gampang kok ketahuannya. Misalnya ada wartawan yang di *deske* kota dan sedang ada kasus di pemerintah kota. Ia misalnya diberi uang agar tidak memberitakan hal-hal yang sedang terjadi. Tapi ternyata berita itu turun. Nanti kan otomatis pihak pemkot akan telepon ke redaksi. Saya sudah kasih uang sama si A misalnya kok masih diberitakan saja. Misalnya seperti itu. Gampang kok untuk tahu berita-berita itu *mambu duit* atau tidak.”

Sebelumnya, ia juga mengatakan:

“Kalau sampai ketahuan dan memengaruhi isi berita, bisa diberi peringatan keras sampai dikeluarkan. Tapi biasanya kita tidak langsung memecat, tapi memindahkan misalnya ke biro Timika di Irian Jaya sana. Dan lama kelamaan kalau *ndak* betah kan keluar-keluar sendiri.”

Pengalaman yang mengajarkan pada informan ini untuk selektif pada berita yang ditulis para wartawan di medianya. Mengidentifikasi pelanggaran etika melalui penulisan berita sebelum diturunkan, akan berdampak pada apresiasi masyarakat pada koran tersebut semakin tinggi. Setiap profesi memiliki kode etik sebagai acuan nilai bagi pelaku profesi (wartawan). Kode etik wartawan Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan, tetapi perihal menerima imbalan ini tidak pernah berubah. Ini merupakan salah satu dimensi sosial yang sangat terbuka untuk menjaga otonomi profesi yang menyangga keberadaan media jurnalisme. Hasil kerja jurnalis tidak pernah diberikan langsung kepada khalayak. Informasi

selamanya melalui media. Maka seharusnya jurnalis tidak pernah menggunakan hasil kerjanya untuk kepentingan pribadinya yang terlepas dari medianya. Itulah sebabnya seorang jurnalis dilarang menerima imbalan dari siapapun atas hasil kerjanya, kecuali dari media yang memuat atau menyiarkan informasinya atau yang mempekerjakannya. Sosiologi pengetahuan, dalam pemikiran Berger dan Luckman (1966/1990), memahami dunia kehidupan (*lebenswelt/life world*)

selalu dalam proses dialektis, antara *the self* (individu) dan dunia sosio kultural. Proses dialektis itu mencakup tiga momen simultan, yaitu eksternalisasi (penyesuaian diri dengan dunia sosio kultural sebagai produk manusia), objektivasi (interaksi dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami institusionalisasi), dan internalisasi (individu mengidentifikasi dengan lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial tempat individu menjadi anggotanya).

DAFTAR PUSTAKA

- Arinanto, Satya, 2005, *Politik Hukum Pers Indonesia*, Jakarta, Gramedia
- Atmadi, T, 1985, *Sistem Pers Indonesia*, Jakarta, Gunung Agung
- Bakri, Masykuri, 2003, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surabaya, Visipress
- Hamidi, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*, Malang, UMM Press
- Hardjana, Agus M., 2007, *Komunikasi Intrapersonal & Interpersonal*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius
- International Center of Journalists, 2003, *Etika Jurnalisme Debat Global*, Jakarta, Institut Studi Arus Informasi dan Kedutaan Besar Amerika Serikat
- Kovach, Bill, Tom Rosenstiel, 2004, *Elemen-Elemen Jurnalisme*, Jakarta, Institut Studi Arus Informasi dan Kedutaan Besar Amerika Serikat
- Kusumaningrat, Hikmat, Purnama Kusumaningrat, 2005, *Jurnalistik Teori & Praktik*, Bandung, Remaja Rosdakarya
- Littlejohn, Stephen W., 2005, *Theories of Human Communication*, Canada, Wadsworth
- Masduki, 2004, *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*, Yogyakarta, UII Press
- Moleong, Lexy J., 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya
- Neuman, W. Lawrence, 2000, *Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approaches*, America, Allyn and Bacon
- Pawito, Ph.D, 2007, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, Yogyakarta, LKiS
- Prisgunanto, Ilham, 2004, *Praktik Ilmu Komunikasi dalam Kehidupan Sehari-Hari*, Jakarta, Teraju Mizan
- Rachmadi, F., 1990, *Perbandingan Sistem Pers; Analisis Deskriptif Sistem Pers di Berbagai Negara*, Jakarta, Gramedia

- Salim, Agus, 2006, *Teori & Paradigma Penelitian Sosial*, Yogyakarta, Tiara Wacana
- Shoemaker, Pamela J. & Stephen D. Reese, 1996, *Mediating The Message, Theories of Influences on Mass Media Content*, USA, Longman Publisher
- Simorangkir, J.C.T, 1980, *Hukum Dan Kebebasan Pers*, Bandung, Penerbit Binacipta
- Sobur, Alex, 2001, *Etika Pers Profesionalisme Dengan Nurani*, Bandung, Humaniora Utama Press
- Soekanto, Soerjono Prof. Dr., Sri Mamudji, S.H, M.L.L, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Syah, Sirikit, 2005, *Wartawan juga Bisa Salah Etika Pers dalam Terapan*, JP Books, Surabaya
- Wiryanawan, Hari, 2007, *Dasar-Dasar Hukum Media*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Internet:

- Sukirman, Oki, 2007, *Teori Komunikasi Politik*, <http://www.oki-sukirman.blogspot.com>
- Susan, Novri, 2007, *Sosiologi Pengetahuan: Teori Konstruksi Sosial dan Konflik*, <http://www.socialpeace.wordpress.com>
- Nur, Muliadi, 2008, *Hukum & Etika Jurnalistik*, <http://www.pojokhukum.blogspot.com>